



RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO.....

TENTANG

PAJAK KEKAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketimpangan distribusi kekayaan yang semakin lebar menimbulkan risiko sosial dan ekonomi yang mengancam ketahanan ekonomi nasional, sehingga dibutuhkan partisipasi setiap orang dengan kekayaan tinggi dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa pengaturan perpajakan yang selama ini berfokus pada penghasilan dan konsumsi belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi proporsional dari masyarakat dengan kekayaan tinggi, sehingga diperlukan pengenaan pajak atas setiap orang dengan kekayaan tinggi untuk menutup celah keadilan fiskal;
 - c. bahwa pembentukan sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut adanya instrumen baru berupa pengaturan pajak atas orang dengan kekayaan tinggi;
 - d. bahwa Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki setiap pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang;



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Kekayaan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK KEKAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Kekayaan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kekayaan bersih berupa aset finansial, aset bergerak, aset tidak bergerak, aset digital, dan bentuk kekayaan lain yang dapat dinilai dengan uang.
2. Aset Finansial adalah kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dinilai dengan uang, yang timbul dari hubungan hukum atau klaim kontraktual, serta memberikan hak atau manfaat ekonomi bagi pemiliknya, termasuk seluruh bentuk instrumen keuangan dan simpanan yang dipersamakan dengan uang.



3. Aset Bergerak adalah kekayaan berwujud yang karena sifat atau penetapannya secara hukum dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, tidak melekat secara tetap pada tanah atau ruang tertentu, serta memiliki nilai ekonomi, fungsi, atau manfaat hukum bagi pemilik atau penguasanya.
4. Aset Tidak Bergerak adalah kekayaan berwujud yang karena sifat, peruntukan, atau penetapannya secara hukum tidak dapat dipindahkan, yang melekat pada tanah atau ruang tertentu, serta memberikan nilai ekonomi, fungsi, atau manfaat hukum bagi pemilik atau penguasanya.
5. Aset Digital adalah kekayaan tidak berwujud yang direpresentasikan, disimpan, atau ditransmisikan dalam bentuk digital melalui sistem elektronik, yang memiliki nilai ekonomi, fungsi, atau manfaat hukum, serta dapat menjadi objek kepemilikan, penguasaan, atau pengalihan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kekayaan Bersih adalah seluruh nilai kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh subjek pajak setelah dikurangi kewajiban atau utang yang sah menurut hukum.
7. Subjek Pajak Kekayaan adalah setiap orang yang memiliki atau menguasai kekayaan di wilayah hukum Indonesia.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, firma, koperasi, BUMN, BUMD, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau bentuk badan lainnya.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang.



11. Direktorat Jenderal Pajak adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan termasuk pemungutan Pajak Kekayaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pajak Kekayaan diselenggarakan berlandaskan pada asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kemampuan membayar;
 - d. redistribusi kekayaan;
 - e. efisiensi dan efektivitas;
 - f. keterbukaan; dan
 - g. partisipasi publik.
- (2) Pajak kekayaan bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sistem perpajakan yang berimbang, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial;
 - b. mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi melalui mekanisme redistribusi kekayaan;
 - c. meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat;
 - d. memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan; dan
 - e. mendorong tata kelola perpajakan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK KEKAYAAN

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Kekayaan terdiri dari:
 - a. setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- b. setiap orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia yang kekayaannya berada di wilayah Indonesia.
- (2) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Kekayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Subjek Pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini di antaranya:
- tanah dan bangunan;
 - kendaraan bermotor;
 - surat berharga, termasuk saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya;
 - simpanan pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - logam mulia, batu permata, karya seni, dan barang mewah lainnya;
 - Aset digital; dan
 - hak kekayaan intelektual dan hak sejenis yang dapat dialihkan serta memiliki nilai ekonomi.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai pasar wajar pada saat penilaian.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- barang yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan nilai wajar terbatas;
 - harta warisan yang belum terbagi;
 - kekayaan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan sosial, lingkungan hidup, keagamaan, atau kemanusiaan; dan
 - kekayaan yang secara tegas dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai pasar wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

Objek Pajak Kekayaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) yang telah digunakan untuk memenuhi kewajiban keagamaan berupa zakat atau sejenisnya diperlakukan sebagai pengganti Pajak Kekayaan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak dikenakan Pajak Kekayaan atas Objek Pajak setelah dikurangi dengan:
- utang yang secara langsung berkaitan dengan perolehan Objek Pajak; dan
 - batasan nilai kekayaan minimum yang tidak dikenai Pajak Kekayaan.
- (2) Batasan nilai kekayaan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan perkembangan ekonomi, tingkat inflasi, dan kondisi sosial masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Subjek Pajak memiliki kekayaan di luar negeri, kekayaan tersebut dihitung sebagai bagian dari Objek Pajak Kekayaan sepanjang Subjek Pajak merupakan Subjek Pajak dalam negeri.
- (2) Kekayaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan nilai pasar wajar dan wajib dilaporkan oleh Subjek Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kekayaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.



BAB IV

TARIF DAN PENGHITUNGAN PAJAK KEKAYAAN

Pasal 8

- (1) Pajak Kekayaan dikenakan dengan menggunakan tarif progresif atas jumlah nilai kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan lapisan nilai kekayaan bersih dengan memperhatikan asas keadilan, kemampuan membayar, dan redistribusi kekayaan.
- (3) Besaran tarif progresif Pajak Kekayaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lapisan pertama sampai dengan Rp 77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) dikenai tarif paling tinggi 1% (nol koma lima persen);
 - b. lapisan kedua di atas Rp 77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) sampai dengan Rp 465.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima miliar rupiah) dikenai tarif paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - c. lapisan keempat di atas Rp 465.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima miliar rupiah) dikenai tarif paling tinggi 2% (dua persen).
- (4) Pemerintah dapat menyesuaikan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan perkembangan perekonomian, ketimpangan distribusi kekayaan, dan kebutuhan penerimaan negara.

Pasal 9

- (1) Besarnya Pajak Kekayaan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan jumlah nilai kekayaan bersih.



- (2) Nilai kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. jumlah nilai seluruh Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikurangi dengan jumlah utang yang berkaitan langsung dengan perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan
 - b. batasan nilai kekayaan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (3) Nilai pasar wajar yang menjadi dasar perhitungan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Dalam hal Subjek Pajak memiliki kekayaan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, nilai kekayaan tersebut dihitung sebagai bagian dari nilai kekayaan bersih.
- (2) Pajak Kekayaan atas kekayaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan Pajak Kekayaan atau pajak serupa yang telah dibayar di luar negeri, sepanjang terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda antara Pemerintah Indonesia dan negara tempat kekayaan tersebut berada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan pengkreditan Pajak Kekayaan luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 11

- (1) Pajak Kekayaan dihitung dan dilaporkan sendiri oleh Subjek Pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan Tahunan.
- (2) Dalam hal Direktorat Jenderal Pajak menemukan ketidaksesuaian antara nilai yang dilaporkan dengan hasil pemeriksaan atau data pihak ketiga, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan



penetapan kembali besarnya Pajak Kekayaan terutang.

- (3) Tata cara pelaporan, pemeriksaan, dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah menetapkan mekanisme penyesuaian tarif, lapisan nilai kekayaan, dan batasan kekayaan minimum setiap 5 (lima) tahun dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkembangan indikator ketimpangan kekayaan nasional;
 - b. laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. kebutuhan pembangunan nasional.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak Kekayaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan yang disampaikan oleh Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. data dari instansi pemerintah, lembaga keuangan, atau pihak ketiga yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.



- (2) Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- daftar seluruh Objek Pajak Kekayaan yang dimiliki atau dikuasai, termasuk kekayaan di luar negeri sesuai Pasal 7;
 - perhitungan nilai kekayaan bersih sesuai Pasal 8 dan Pasal 9;
 - besarnya Pajak Kekayaan yang terutang sesuai Pasal 8 dan Pasal 9; dan
 - keterangan lain yang diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak Kekayaan dilakukan oleh Subjek Pajak secara tahunan dan dapat dicicil dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui:
 - transfer ke rekening resmi Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - mekanisme lain yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal Subjek Pajak tidak melakukan pembayaran tepat waktu, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dan penetapan kembali Pajak Kekayaan terutang apabila ditemukan perbedaan antara nilai yang dilaporkan dengan hasil pemeriksaan atau data pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan hak untuk didengar oleh Subjek Pajak.
- (3) Tata cara pemeriksaan dan penetapan kembali diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.



Pasal 17

- (1) Subjek Pajak berhak mengajukan keberatan terhadap penetapan Pajak Kekayaan terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak disertai alasan dan bukti pendukung.
- (3) Keberatan diputuskan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberatan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18

- (1) Subjek Pajak dapat memanfaatkan mekanisme pengkreditan atau kompensasi apabila telah melakukan pembayaran Pajak Kekayaan di luar negeri sesuai ketentuan Pasal 10.
- (2) Pengkreditan dan kompensasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip penghindaran pajak berganda dan ketentuan perjanjian internasional yang berlaku.
- (3) Tata cara pengkreditan atau kompensasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah melalui Menteri Keuangan wajib menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan dan pemungutan Pajak Kekayaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah Subjek Pajak Kekayaan;
 - b. nilai kekayaan yang dilaporkan;
 - c. jumlah Pajak Kekayaan yang terutang dan yang telah dipungut;
 - d. penerimaan negara dari Pajak Kekayaan; dan



- e. penerapan sanksi administratif dan/atau pidana.
- (3) Pemerintah wajib mempublikasikan ringkasan laporan tahunan Pajak Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada publik secara berkala dalam bentuk informasi agregat tanpa mengungkap data pribadi Subjek Pajak.

BAB VI

HARMONISASI KETENTUAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Pajak Kekayaan tidak menggantikan atau membatalkan kewajiban Wajib Pajak atas pajak lain yang terutang.
- (2) Penentuan dasar pengenaan Pajak Kekayaan harus memperhatikan pajak lain yang telah dibayarkan untuk menghindari pengenaan ganda (*double taxation*).

Pasal 21

- (1) Pajak Kekayaan yang dikenakan atas harta yang menghasilkan penghasilan tidak mengurangi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar PPh atas penghasilan tersebut.
- (2) Untuk menghindari pengenaan ganda, nilai pajak Kekayaan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap PPh tertentu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 22

- (1) Pengenaan Pajak Kekayaan tidak membatasi pemungutan pajak daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan mekanisme pembagian hasil atau kompensasi sesuai dengan ketentuan



- (3) Peraturan Pemerintah untuk memastikan keseimbangan fiskal.

Pasal 23

- (1) Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi terkait pelaporan dan pemungutan Pajak Kekayaan serta pajak lain yang bersifat terkait.
- (2) Mekanisme koordinasi dan pertukaran data diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

AUDIT DAN KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Direktorat Jenderal Pajak melakukan audit terhadap kekayaan Subjek Pajak untuk memastikan kebenaran laporan dan kepatuhan terhadap ketentuan Pajak Kekayaan.
- (2) Audit dapat memanfaatkan data dari:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. lembaga keuangan;
 - c. pihak ketiga yang berwenang; dan/atau
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan dalam kapasitasnya melakukan pemeriksaan aset, sepanjang tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tetap terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (3) Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan wajib menyelenggarakan mekanisme koordinasi dan pertukaran data untuk:
 - a. menghindari duplikasi pemeriksaan;
 - b. memperkuat pengawasan atas kekayaan yang dilaporkan; dan
 - c. memastikan integritas dan akurasi audit.



Pasal 25

- (1) Hasil audit kekayaan wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan sebagai dasar penetapan Pajak Kekayaan terutang.
- (2) Hasil audit dapat digunakan sebagai data referensi untuk pemetaan kekayaan nasional dan tindak lanjut pasca-amnesti pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme audit, koordinasi, dan pertukaran data diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VIII

TRANSPARANSI, REDISTRIBUSI, DAN PEMANFAATAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pajak Kekayaan memperkuat transparansi fiskal berbasis aset dengan mempublikasikan ringkasan informasi pemungutan secara agregat tanpa mengungkapkan data pribadi Subjek Pajak.
- (2) Transparansi fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak;
 - b. mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan fiskal; dan
 - c. memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Pasal 27

- (1) Pajak Kekayaan dikenakan atas kepemilikan aset, sehingga memberikan kontribusi lebih adil dibandingkan pajak penghasilan atau konsumsi.
- (2) Dengan mekanisme progresif, Pajak Kekayaan berfungsi untuk redistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi.



- (3) Ketentuan ini menindaklanjuti aset yang terungkap melalui program Pajak Kekayaan, sehingga seluruh aset tercatat dan kontribusi pajak tetap terukur.

Pasal 28

- (1) Pajak Kekayaan dapat memperluas basis pajak daerah melalui mekanisme pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun mekanisme pembagian penerimaan yang adil, transparan, dan efisien.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembagian, pelaporan, dan audit penerimaan Pajak Kekayaan untuk daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Pajak Kekayaan dipergunakan untuk:
 - a. Pembangunan infrastruktur publik;
 - b. Program perlindungan sosial;
 - c. Dukungan UMKM;
 - d. Dukungan program transisi energi;
 - e. Program perlindungan lingkungan hidup;
 - f. Fasilitas penyandang disabilitas;
 - g. Pendidikan;
 - h. Kesehatan;
 - i. Penelitian dan Pengembangan;
 - j. Ketahanan pangan;
 - k. Perumahan rakyat;
 - l. Perbaikan administrasi sistem perpajakan; dan/atau
 - m. Program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan layanan lansia.



- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan peruntukan Pajak Kekayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX KEBERATAN, BANDING, DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang tidak setuju dengan penetapan Pajak Kekayaan berhak mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Keberatan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan Pajak Kekayaan terutang.
- (3) Direktorat Jenderal Pajak wajib menanggapi keberatan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat keberatan.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang tidak puas dengan hasil keputusan keberatan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya keputusan keberatan.
- (2) Putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat, kecuali diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Selama proses keberatan dan banding, Wajib Pajak tetap wajib membayar Pajak Kekayaan sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali mendapat penundaan pembayaran oleh otoritas pajak.



- (2) Penundaan pembayaran tidak membebaskan Wajib Pajak dari kewajiban membayar bunga atau sanksi administrasi yang ditetapkan sesuai peraturan.

BAB X

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 33

- (1) Pajak Kekayaan yang terkait aset luar negeri tunduk pada ketentuan perjanjian perpajakan internasional (*tax treaty*) dan kerja sama administratif internasional.
- (2) Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh dari pertukaran otomatis data keuangan (Automatic Exchange of Information – AEOI) untuk kepentingan penilaian dan audit Pajak Kekayaan.
- (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan prinsip kerahasiaan data dan tidak menimbulkan beban administratif yang tidak proporsional bagi Wajib Pajak.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak berkewajiban melaporkan aset di luar negeri beserta pajak yang telah dibayarkan di negara asal, dan dapat memperoleh kredit pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktorat Jenderal Pajak wajib menyediakan mekanisme dan panduan untuk pelaporan aset luar negeri dan pemanfaatan kredit pajak, guna meminimalkan sengketa.



Pasal 35

- (1) Pemerintah dapat mengatur kerja sama dengan negara lain terkait penegakan Pajak Kekayaan, termasuk pemulihan aset dan pertukaran informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan, menyampaikan tidak lengkap, atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa denda, bunga, atau kenaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang menghalangi atau mempersulit audit serta akses data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda atau pembekuan layanan administrasi.
- (3) Besaran sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban membayar Pajak Kekayaan yang terutang.

Pasal 37

- (1) Setiap Wajib Pajak atau pihak terkait yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dipidana sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. menyembunyikan, memalsukan, atau memberikan data tidak benar terkait penilaian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda;
 - b. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Kekayaan tidak lengkap atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda;
 - c. menghalangi audit atau tidak memberikan akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda;
 - d. menolak atau tidak membayar Pajak Kekayaan yang telah ditetapkan secara final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda;
 - e. melakukan manipulasi atau tindakan yang menyebabkan penghindaran pajak terkait pajak lain atau pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran pidana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 38

Penanggung pajak atau pihak ketiga yang membantu atau memfasilitasi pelanggaran ketentuan Pajak Kekayaan dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 39

- (1) Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pajak Kekayaan dapat menyesuaikan nilai kekayaan yang dilaporkan untuk Pajak Kekayaan sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Penyesuaian dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 40

- (1) Direktorat Jenderal Pajak wajib melakukan penyesuaian sistem administrasi untuk mencatat, memantau, dan menagih Pajak Kekayaan.
- (2) Penyesuaian dapat mencakup integrasi data dengan pajak lain, mekanisme audit, dan pertukaran informasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga internasional.

Pasal 41

- (1) Tarif dan mekanisme perhitungan Pajak Kekayaan berlaku untuk seluruh harta yang dimiliki Wajib Pajak sejak tanggal berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Untuk harta yang telah dikenakan pajak lain sebelumnya, penyesuaian dilakukan sesuai ketentuan Pasal 20.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Peraturan pelaksanaan wajib memuat mekanisme teknis pemungutan, penilaian, pelaporan, dan koordinasi antar instansi.

Pasal 43

- (1) Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak wajib melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan Pajak Kekayaan.
- (2) Evaluasi dilaporkan secara periodik kepada DPR dan dipublikasikan untuk kepentingan transparansi fiskal.

Pasal 44

- (1) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Pajak Kekayaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta pada tanggal 5
Januari 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202... NOMOR...

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO.....
TENTANG
PAJAK KEKAYAAN

I. UMUM

1. Agenda Reformasi Perpajakan

Keadilan dalam sistem perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Namun, praktik perpajakan nasional selama ini masih menghadapi persoalan ketimpangan dan ketidakadilan yang serius. Basis



pajak lebih banyak bertumpu pada kelompok masyarakat menengah ke bawah melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak konsumsi lainnya, sementara kekayaan dalam bentuk aset, tanah, maupun instrumen keuangan yang dikuasai oleh segelintir kelompok berpengaruh belum sepenuhnya dikenai beban pajak secara proporsional. Kondisi ini memperlebar jurang ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok rentan, yang pada gilirannya menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Dari sisi regulasi, ketentuan mengenai pajak kekayaan di Indonesia hingga saat ini belum memiliki kerangka hukum yang utuh. Beberapa instrumen yang ada masih tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Namun, kesemua pengaturan tersebut bersifat sektoral dan belum membentuk satu kesatuan sistem perpajakan yang menempatkan kekayaan sebagai basis pengenaan pajak yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Dari perspektif konstitusi, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Norma ini menegaskan bahwa pengenaan pajak tidak hanya harus mendapat legitimasi hukum dari rakyat melalui undang-undang, tetapi juga harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang tentang pajak kekayaan merupakan perwujudan langsung dari amanat konstitusional untuk menghadirkan instrumen pemerataan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal negara.

Selain itu, dinamika global juga menunjukkan bahwa isu pajak kekayaan menjadi agenda penting dalam reformasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perpajakan dunia. Berbagai organisasi internasional telah menekankan pentingnya keterbukaan informasi keuangan lintas batas untuk mencegah praktik penghindaran dan pengelakan pajak oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Sejumlah negara juga telah mengadopsi pajak kekayaan sebagai bagian dari strategi redistribusi ekonomi. Wacana mengenai global minimum tax dan pajak atas kekayaan super kaya (*ultra high net worth individuals*) semakin menguat pasca pandemi COVID-19, ketika kebutuhan pembiayaan negara melonjak sementara beban justru menekan kelas menengah dan rentan. Dalam konteks ini, Indonesia tidak dapat terus bergantung pada instrumen pajak konsumsi dan pajak penghasilan semata, tetapi perlu menghadirkan instrumen perpajakan yang lebih adil dan setara melalui pengenaan pajak kekayaan.

Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Kekayaan ini disusun untuk memberikan landasan hukum yang komprehensif mengenai pengenaan, pemungutan, serta pengawasan pajak atas kepemilikan kekayaan dalam berbagai bentuknya. Substansi utama yang diatur meliputi subjek dan objek pajak kekayaan, hak dan kewajiban wajib pajak, mekanisme keberatan, banding, dan penyelesaian sengketa, kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan, serta pengaturan mengenai sanksi administrasi dan pidana. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan sistem perpajakan nasional mampu mendorong tercapainya keadilan distributif, memperkuat basis penerimaan negara, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Karakteristik dan Posisi Pajak Kekayaan dalam Sistem Perpajakan Nasional

Pajak Kekayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini memiliki karakteristik baru yang membedakannya secara mendasar dari instrumen pajak yang telah ada di Indonesia. Pertama, dari sisi objek pajak, Pajak Kekayaan menitikberatkan pada kepemilikan aset (*ownership-based taxation*). Hal ini berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang berbasis pada *income flows* atau arus penghasilan, maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbasis pada *consumption* atau pengeluaran. Dengan



demikian, Pajak Kekayaan mengisi kekosongan instrumen pajak yang secara khusus mengatur basis kekayaan bersih (*net wealth*) yang dimiliki Wajib Pajak.

Kedua, dari sisi subjek pajak, UU ini secara eksplisit menetapkan bahwa yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi yang memiliki kekayaan melebihi batas tertentu (*threshold*), bukan seluruh warga negara atau pelaku usaha tanpa kecuali. Dengan demikian, pajak ini hanya menyasar kelompok dengan akumulasi kekayaan tinggi yang memiliki kapasitas ekonomi memadai, sehingga tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Ketiga, dari sisi perhitungan, UU ini menegaskan mekanisme penilaian, penghitungan, dan penetapan pajak yang dilakukan secara tahunan atas dasar akumulasi aset bersih. Penilaian dilakukan dengan metode tertentu yang mengacu pada standar nilai wajar dan/atau harga pasar, berbeda dengan PBB yang semata-mata berbasis pada NJOP tanah dan bangunan. Keempat, terkait dengan penghindaran double taxation, UU ini secara sistematis telah mengantisipasi agar Pajak Kekayaan tidak menjadi pungutan ganda. Pengenaan Pajak Kekayaan dikecualikan atas objek yang telah secara langsung menjadi dasar pengenaan pajak lain, seperti PPh atas penghasilan, PPN atas konsumsi, atau PBB dan BPHTB atas tanah dan bangunan. Dengan kata lain, Pajak Kekayaan hanya bersifat *complementary* untuk memperkuat sistem perpajakan, bukan *substituting* ataupun *overlapping*.

Kebaruan Pajak Kekayaan ini bukan hanya dari sisi objek dan subjek, tetapi juga dari perspektif fungsi fiskal dan distribusi. Pajak Kekayaan hadir untuk mendorong transparansi kepemilikan aset, mencegah praktik penghindaran pajak melalui aset yang tidak tercatat, sekaligus memastikan kontribusi yang lebih adil dari kelompok berpenghasilan tinggi. Instrumen ini juga menjadi tindak lanjut pasca program Pajak Kekayaan agar aset yang telah diungkap tetap tercatat dan berkontribusi terhadap penerimaan negara.

3. Instrumen Audit Kekayaan dan Transparansi Fiskal

Pajak Kekayaan hanya akan efektif apabila didukung oleh sistem audit kekayaan yang kredibel dan mekanisme transparansi fiskal berbasis aset. Selama ini, mekanisme pengawasan perpajakan di Indonesia lebih menitikberatkan pada arus penghasilan dan konsumsi sebagaimana tercermin dalam PPh dan PPN. Padahal, bentuk kekayaan



berupa tanah, properti, saham, instrumen keuangan, atau aset bergerak bernilai tinggi sering kali tidak tercatat dengan baik dan berpotensi menjadi sumber penghindaran pajak.

Melalui pengaturan dalam Undang-Undang ini, audit kekayaan akan diposisikan sebagai instrumen baru yang bersinergi dengan kewenangan lembaga yang ada, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Jenderal Pajak, dan instansi terkait. Sinergi ini menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, melainkan terbangun sistem pertukaran data dan verifikasi lintas lembaga. Dengan demikian, pajak kekayaan bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga memperkuat tata kelola negara melalui keterbukaan data kekayaan masyarakat, khususnya kelompok dengan nilai aset yang signifikan.

Selain itu, keberadaan audit kekayaan selaras dengan standar internasional, seperti *Automatic Exchange of Information* (AEOI), yang memungkinkan keterbukaan data keuangan lintas negara. Hal ini akan menutup ruang bagi praktik penghindaran dan pengelakan pajak oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Transparansi fiskal berbasis aset yang diatur dalam RUU ini juga menjadi tindak lanjut pasca Pajak Kekayaan, sehingga aset yang telah diungkap tidak hanya tercatat sekali, tetapi juga menjadi dasar pengenaan pajak secara berkelanjutan.

4. Implikasi Keadilan Fiskal untuk Pusat dan Daerah

Pajak Kekayaan juga memiliki dimensi penting dalam memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selama ini, kapasitas fiskal daerah sebagian besar bergantung pada transfer pusat, sementara pajak daerah cenderung terbatas pada objek-objek tertentu seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, atau hiburan. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan layanan publik. Melalui mekanisme bagi hasil atau revenue sharing yang diatur dalam Undang-Undang ini, penerimaan dari Pajak Kekayaan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan perlunya keseimbangan fiskal secara vertikal maupun horizontal. Dengan basis objek pajak berupa kekayaan yang umumnya terlokalisasi di wilayah tertentu, kehadiran pajak ini akan



menciptakan rasa keadilan bagi daerah yang menjadi lokasi akumulasi aset.

Implikasi lain adalah terwujudnya keadilan fiskal yang lebih luas. Dengan adanya pajak kekayaan, beban pajak tidak lagi terkonsentrasi pada kelompok menengah melalui PPN atau PPh, melainkan lebih proporsional dibebankan pada kelompok dengan kekayaan besar. Skema ini tidak hanya mengurangi ketimpangan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem perpajakan nasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengenaan pajak yang proporsional dengan tingkat kekayaan Subjek Pajak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah adanya kejelasan subjek, objek, tarif, dan tata cara pemungutan Pajak Kekayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemampuan membayar” adalah pengenaan pajak berdasarkan nilai kekayaan bersih setelah dikurangi kewajiban yang sah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas redistribusi kekayaan” adalah fungsi pajak untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektivitas” adalah pemungutan pajak yang tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah pengelolaan pajak yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi public” adalah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan Pajak Kekayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan prinsip domisili dan sumber kekayaan sebagai dasar penentuan Subjek Pajak Kekayaan, yang sejalan dengan praktik perpajakan internasional dan ketentuan pajak.

Ayat (2)

Pendaftaran dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengawasan Pajak Kekayaan secara efektif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan contoh jenis kekayaan yang menjadi Objek Pajak Kekayaan tanpa bersifat limitatif, guna menjangkau berbagai bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai pasar wajar adalah harga yang terbentuk dari transaksi bebas antara pihak-pihak yang independen pada waktu penilaian.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai wajar terbatas” adalah nilai kekayaan yang secara umum tidak mencerminkan akumulasi kekayaan signifikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan beban ganda atas kekayaan yang telah digunakan untuk memenuhi kewajiban keagamaan yang bersifat wajib dan diakui.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan “zakat atau sejenisnya” adalah pungutan keagamaan yang bersifat wajib menurut ajaran agama masing-masing, memiliki dasar, serta dilaksanakan melalui lembaga agama atau mekanisme yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Pungutan keagamaan tersebut dapat diperlakukan sebagai pengganti Pajak Kekayaan sepanjang memenuhi persyaratan legalitas, akuntabilitas, dan keterlacakan pembayaran, serta tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip Pajak Kekayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengurangan utang dan batasan kekayaan minimum dimaksudkan untuk memastikan bahwa Pajak Kekayaan hanya dikenakan atas kemampuan ekonomi riil Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Subjek Pajak dalam negeri dikenai Pajak Kekayaan atas seluruh kekayaan yang dimiliki atau dikuasainya, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Prinsip ini sejalan dengan asas domisili dalam sistem perpajakan nasional serta praktik perpajakan internasional yang mengenakan pajak atas kekayaan global bagi penduduk pajak.

Ayat (2)

Kekayaan yang berada di luar negeri dinilai berdasarkan nilai pasar wajar pada saat penilaian dan wajib dilaporkan oleh Subjek Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan. Kewajiban pelaporan ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi, akurasi penilaian kekayaan bersih, serta efektivitas pengawasan dan kepatuhan Pajak Kekayaan.

Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tata cara pelaporan kekayaan di luar negeri secara lebih rinci, termasuk format pelaporan, mekanisme konversi nilai mata uang, penggunaan data pertukaran informasi internasional, serta prosedur administrasi lainnya, guna memastikan kepastian hukum dan kemudahan kepatuhan bagi Subjek Pajak.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tarif progresif adalah tarif yang meningkat seiring dengan bertambahnya nilai kekayaan bersih.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lapisan nilai kekayaan ditetapkan untuk memastikan keadilan vertikal dan efektivitas redistribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19



Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas publik dan pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan Pajak Kekayaan.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ketentuan ini menegaskan pemisahan fungsi antara Pajak Kekayaan dan Pajak Penghasilan, sekaligus membuka ruang harmonisasi untuk menghindari beban pajak berlebihan.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

CELIOS
CENTER OF ECONOMIC
AND LAW STUDIES